

Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Muhammad Holid

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Abu Zairi Bondowoso

Email : m.holid77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai fenomena yang terjadi di Masyarakat Desa Kembang kecamatan Tlogosari kabupaten bondowoso tetang Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dengan metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normative fenomenologis studi kasus (Case Study). penentuan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, Menggunakan teknik analisis data Miles Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk penyajian data dipastikan keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber dan metode. Hasil dari penelitian implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menggambarkan bahwa bahwa pendekatan yang holistik dan sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku sangat penting. Penetapan hak asuh yang adil berdasarkan ajaran KHI menegaskan perlunya melibatkan kedua orang tua dalam tanggung jawab pemenuhan hak anak, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kombinasi kedua kerangka hukum ini memberikan dasar yang kuat untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian di tingkat desa. Meski demikian, tantangan pemenuhan hak anak pasca perceraian tetap ada. Diperlukan kerja sama aktif antara masyarakat, pemerintah desa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Dukungan emosional, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan harus diberikan secara merata, memastikan bahwa anak-anak di Desa Kembang Tlogosari dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-hak mereka yang diakui secara hukum. Kesimpulannya, implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian memerlukan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, guna memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di tingkat desa.

Kata Kunci: *Hak Anak Pasca Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 23 Tahun 2002.*

Abstract

This research aims to analyze the phenomena that occur in the Kembang Village Community, Tlogosari subdistrict, Bondowoso district regarding the Fulfillment of Children's Rights After Divorce in terms of the Compilation of Islamic Law and Child Protection Law Number 23 of 2002. The research method used is descriptive qualitative with a normative phenomenological research type. Cases study. This research was determined using a purposive sampling technique, using Miles Hubberman's data analysis techniques, namely

data collection, data reduction, data display, and verification of data collected from interviews, observations, and documentation. For data presentation, the validity of the data is ensured by using data triangulation and source and method triangulation. The results of research on the implementation of fulfilling children's rights after divorce in Kembang village Tlogosari Bondowoso in terms of the Compilation of Islamic Law and Child Protection Law Number 23 of 2002 illustrate that a holistic approach and in line with applicable legal values is very important. The determination of fair custody based on KHI teachings emphasizes the need to involve both parents in the responsibility to fulfill children's rights, while the Child Protection Law provides a legal basis for protecting children from all forms of violence and discrimination. The combination of these two legal frameworks provides a strong basis for guaranteeing children's rights after divorce at the village level. However, challenges to fulfilling children's rights after divorce remain. Active cooperation is needed between the community, village government and parents to create an environment that supports children's development. Emotional support, education and protection from violence must be provided equally, ensuring that children in Kembang Village Tlogosari can grow and develop in accordance with their legally recognized rights. In conclusion, implementing the fulfillment of children's rights after divorce requires collaboration and involvement of all parties based on the principles of the Compilation of Islamic Law and the Child Protection Law, in order to ensure a better future for children at the village level.

Keywords: *Children's Rights After Divorce, Compilation of Islamic Law, Law Number 23 of 2002.*

PENDAHULUAN

Persoalan perlindungan anak tidak henti-hentinya menjadi perhatian pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asuh, hak perlindungannya. Hal ini merupakan peraturan normative yang membutuhkan penyesuaian dan penerapan mulai dari perumusan perundang-undangan, penerapan hingga tindak lanjut yang akan dihadapi anak ketika terjadi putusan perceraian didalam keluarganya, walaupun hal ini dilimpahkan pada masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab keluarga (ayah-ibu) untuk mengambil keputusan, namun pemerintah juga ikut serta dalam menerapkannya agar sesuai dengan kaidah hukum agama dan hukum negara. Fenomena yang berkembang dimasyarakat kebanyakan seorang ayah lebih memilih menjauhi anak pasca perceraian dengan pandangan anak lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang jika hidup dan dipelihara oleh seorang ibu. hal inilah yang menjadi fenomena pemahaman masyarakat di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Pandangan ini bukanlah hal yang berdampak baik bagi anak dan perempuan pasca perceraian, bahkan mengakibatkan beban yang berat dijalani oleh seorang ibu untuk memberikan nafkah bagi anaknya.

Meneliti tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian ini merupakan masalah klasik. Dalam proses perceraian yang banyak terjadi sengketa perebutan hak asuh dan hak pelihara dengan mengklaim bahwa masing masing (Ayah dan ibu) merasa paling berhak dalam mengasuh anak. Cita-cita yang tertuang agama selalu menjadi acuan hidup yaitu anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dilindungi, dibimbing, dididik dan dipelihara oleh kedua orang tuanya, manakala keduanya memilih perceraian maka kenyataan dimasyarakat, maka anak yang akan menjadi korban. Sehingga anak kehilangan kasih sayang, perhatian dan kebahagiaan yang berdampak pada perkembangan psikologinya.

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 tahun 1991 berbunyi pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (*dua belas*) tahun (*Mumayyiz*) adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peliharaannya. Dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Hal ini dipertegas dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada

perselisihan mengenai pengausaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. Kemudian juga ditegaskan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Penelitian tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian yang dilakukan oleh ahmatnijar (2022) mayoritas istri yang mengajukan perceraian dipadangsidimpuan hanya mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama padangsidimpuan tanpa turut menyertakan hak-hak anak yang dibawah pengasuhannya. Hakim pengadilan agama dalam memutuskan hal tersebut konsisten dengan regulasi yang ada. Putusan selalu merujuk posita. Namun ternyata selain itu, banyak hakim yang menyarankan kepada pihak yang berperkara untuk memasukkan hak-hak anak dalam posita gugatan agar dapat dilindungi haknya oleh putusan hakim. Andi aco agus, Hariyani (2018) berkesimpulan bahwa, *Pertama*, kendala dalam penanganan kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi, karena sebagian dari mereka yang berperkara mengalami masalah rumah tangga yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain karena factor ekonomi, perselingkuhan, serta krisis akhlaq yang sangat berpengaruh besar dalam proses diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk kembali bersama lagi. *Kedua*, dampak perceraian terhadap pada anak yaitu pada pendidikannya, kehidlangan rasa aman dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologi anak yang pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.

Uraian penelitian terdahulu tersebut ketika dikomparasikan dengan fakta dilapangan peneliti sangat tertarik mendalami penelitian bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Kembang Tlogosari Bondowoso sangat jauh tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002. Karena di desa ini terdapat sejumlah anak pasca perceraian orang tua, anak diasuh oleh ibunya dengan berbagai beban, tanggung jawab dan kendala yang dihadapinya tetap ditanggung oleh seorang ibu, sedangkan bapaknya merasa tidak memiliki beban yang memiliki amanah bertanggung jawab kepada anaknya. Sehingga yang menanggung beban dalam pemenuhan hak dan nafkah anak adalah ibu dari anak pasca perceraian. Hal inilah yang menjadi menarik untuk mendapatkan solusi ketegasan hukum baik dari segi agama maupun perlindungan hukum kenegaraan untuk dapat ditaati oleh seorang bapak yang memiliki tanggung jawab menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai dengan keluarga.

Fenomena di desa kembang tersebut sangat tidak memenuhi harapan putusan yang diatur oleh kompilasi hukum Islam dan peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan ada akibat hukum yang mengikutinya, yakni mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. terutama anak yang masih dibawah umur yang timbul, memiliki hak dan kewajiban mengikat pada orang tuanya, baik dari pemeliharaan dan tanggung jawab kedua orang tuanya dalam hal ini menyangkut ekonomi, pendidikan dan semua kebutuhan pokok yang dihadapi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengurai pemenuhan hak anak pasca perceraian dan penerapan atas penjelasan dari keputusan kompilasi hukum Islam dan perundang-undangan yang mengatur hak anak pasca perceraian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman terhadap kedua orang tua bahwa tanggung jawab untuk pemenuhan hak dan kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan anak berkembang dan berpendidikan sehingga anak pasca perceraian tetap terjaga keamanan dan kesejahteraannya sehingga anak tetap merasa bahagia dan lancar dalam menjalani kehidupannya sehari hari dengan penegasan peraturan yang ada serta kesadaran para orang tua untuk memenuhi hak dan tanggung jawab kepada anaknya untuk diberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan keamanannya untuk bertumbuh kembang.

Perceraian dan Hak Anak Pasca Perceraian

Perceraian dilihat dari makna bahasa berasal dari kata talak (*thalaq*), yakni melepaskan (*Itlaq*) yaitu lepas atau meninggalkan, kalimat ini digunakan untuk meleraikan melepaskan akad perkawinan dengan lafadz talaq yang merobak hubungan/ikatan perkawinan dengan dilafadzkan meskipun bukan dengan kalimat talaq tetapi dengan lafadz arti dalam bahasa sehari-hari seperti menceraikan, melepaskan, membebaskan. membebaskan menurut istilah agama adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. beberapa ulama menyepakati bahwa talaq adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak (*cerai, lepas, diserahkan kembali, dikembalikan*). Secara terminology talaq diartikan sebagai penghapusan atau penghilangan ikatan pernikahan baik pada masa sekarang ataupun yang akan datang dengan menggunakan ucapan atau tindakan yang dapat menggantikannya.

Terdapat berbagai makna mengenai talaq sebagaimana pendapat imam syafi'ie mengartikan talaq pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz talaq dan seumpamanya. Menurut imam Hanafi mengartikan talaq pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan serta merta (*talaq ba'in*) dalam satu kali waktu (*talaq Raj'i*) dengan menggunakan lafadz tertentu. Imam maliki dan imam hambali mengartikan talaq pada syara' adalah melepaskan/memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.

Perceraian dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan kalimat talaq dengan arti sebagai ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya ikatan suatu pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129 yang berbunyi "sorang suami yang akan menjatuhkan talaq kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. talaq adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Perceraian menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 tentang perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah *Pertama*, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. *Kedua*, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. *ketiga*, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Hak-Hak Anak Terhadap orang Tua menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi hukum Islam dalam pasal 77 ayat (3) menjabarkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Begitupun dalam pasal 105 huruf (a) inpres no.1 tahun 1991 berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua belas (12) tahun adalah hak ibunya". kata mumayyiz menjadi multitafsir dari berbagai kalangan dengan perbedaan pendapat. Sehingga ditegaskan batas usia 12 tahun menjadi hak asuh ibunya. dengan demikian yang lebih sesuai dengan kenyataan dilapangan terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya disebut dengan *hadhanah* secara etimologi kata hadanah ini (*al hadanah*) berarti *al Janb*. Yang diartikan disamping atau berada dibawah ketiak, atau diartikan menempatkan sesuatu di tulang rusuk, seperti menggendong dan memangku, dari kalimat memangku ini bermaksud merawat, memelihara, bertanggung jawab, membimbing dan mendidik seorang anak yang belum mumayyiz atau belum cakap dalam bertindak hukum atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (*kecerdasan*) belum bisa mengerjakan keperluan sendiri.

Secara terminology *hadhanah* adalah melayani anak kecil untuk dididik dan diperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang sanggup melakukannya sendiri. Adanya persoalan *hadhanah* karena disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum cukup umur atau belum dewasa, atau tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

Landasan dalam hukum *hadharah* dalam al Qur'an terdapat dalam surat al baqarah ayat 233 diartikan bahwa "*para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bago yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajibanayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara amar ma'ruf, sesorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila ada keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang layak. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan.* Dari ayat tersebut diatas mendidik dan mengasuh anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang tua (*ayah/ibu*) tidak hanya membesarkan hingga dewasa, tetapi mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan, membimbing menjadi individu yang bijaksana hingga mendapatkan kebahagiaan. Pemahaman proses pengasuhan dan mendidik anak orang tua perlu memperhatikan hak anak dalam keluarga dengan menjamin kesamaan perlakuan dari orang tuanya. Hak-hak anak terhadap orang tua yang harus diketahui adalah, hak mendapatkan identitas, hak mendapatkan pendidikan, hak bermain hak jaminan kesehatan dan perlindungan. Maka Pemeliharaan anak (*Hadhonah*) dalam kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri,

Dalam pasal 104 Kompilasi Hukum Islam berbunyi semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusannya dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. dalam hal ini juga dipertegas dalam pasal 156 KHI berbunyi : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *Huruf a* anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita dari garis lurus dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak. *Huruf b*, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. *huruf c*, apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah*. *Huruf d*, semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun. *Huruf e*. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (*a*), (*b*), (*c*) dan (*d*). *huruf f*. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Hak-Hak Anak Terhadap orang Tua menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat heterogen sehingga berbagai suhu dan tradisi ada dan dikatakan Negara yang multicultural dan terkenal dengan masyarakat ramah dan beradab. Termasuk dalam perlindungan perempuan dan anak diatur dalam hukum perundang-undangan di Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara yang ramah. Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia anak dijadikan sebagai bagian dari warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi. Hak tersebut tertuang dalam

undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak (Revisi UU nomor 23 tahun 2002). Dengan diberlakukannya uu nomor 23 tahun 2002 menjadi tanggung jawab bagi Negara Indonesia sebaga Negara hukm serta konsekuensi diratifikasikannya konvensi hak-hak anak, dimana menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup. Ada beberapa hak anak untuk dapat hidup yakni :

Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi : memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapatkan perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. *Hak kesejahteraan dan kesehatan*, tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2002 berbunyi Negara menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya sebagaimana pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan. *Hak pendidikan dan pengajaran*, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggung jawab secara moral dan sosialnya. *Hak perlindungan*, anak memiliki hak dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksplorasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya. *Hak perlindungan pengasuhan*, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena dibawah pengasuhan baik oleh orang tuanya ataupun oleh pihak lain. *Hak mendapatkan keadilan*, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Perlindungan anak pasal 26 ayat 1 dalam UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

METODE

Penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normative fenomenologis dengan studi kasus (Case Study). Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti disini dijadikan sebagai instrument juga perlu divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan. penentuan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, Menggunakan teknik analisis data Miles Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk penyajian data dipastikan keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber dan metode. Dari uraian tersebut nantinya yang diharapkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil penelitiannya dianalisis secara kualitatif kemudian selanjutnya data tersebut diurai secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kembang Tlogosari, Bondowoso. Terdapat beberapa kepala keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu tunggal. mereka menghadapi perjuangan besar setelah perceraian dengan mantan suaminya. Meskipun diberikan hak asuh atas anaknya, namun perjuangan seorang ibu didesa kembang ini sangat luar biasa. Terdapat 3 (*tiga*) kepala keluarga yang menjadi sampel dari semua populasi desa kembang tlogosari yang menjadi kepala keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu yakni ibu faiseh berumur 52 tahun, ibu rokayyah umur 46 tahun dan ibu zaimah umur 33 tahun dari ketiganya memiliki anak yang dibesarkannya sendiri tanpa bantuan dari suaminya. Dari fenomena ini lebihlanjut didalami tentang kondisi keuangan mereka menjadi tantangan besar dalam kesehariannya dengan bekerja keras tanpa kenal lelah. dukungan finansial sesuai perjanjian perceraian dengan suaminya tak bisa diindahkan karena factor keadaan mantan

suaminya memiliki keluarga dengan ekonomi yang berkekurangan, dari ibu sebagai pemimpin keluarga tersebut meskipun dengan sumber daya yang terbatas membuat seorang ibu harus berjuang keras memastikan kebutuhan fisik dan emosional anak-anaknya terpenuhi.

Perjuangan beberapa ibu sebagai single parent bagi anak pasca perceraian tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Mereka juga berjuang memastikan anak-anaknya tetap dapat mengakses pendidikan yang layak. Dengan bekerja penuh waktu, seorang ibu memperjuangkan dengan pihak sekolah dan mengajukan permohonan bantuan beasiswa agar putra putrinya dapat terus belajar tanpa hambatan keuangan. Selain itu, mereka juga aktif terlibat dalam kegiatan anak-anak, menciptakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Ia sadar akan pentingnya dukungan emosional dan psikologis bagi anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua.

Meskipun perjalanan pasca perceraian penuh tantangan, ibu single parent terus bersikap positif dan menjadi teladan bagi banyak ibu di desa kembang. Meskipun mungkin menghadapi berbagai kesulitan, dedikasi dan ketekunan ibu tunggal seperti menjadi sumber inspirasi, memperlihatkan bahwa melalui cinta dan perjuangan, anak-anak dapat mengatasi dampak emosional perceraian dan tumbuh menjadi individu yang tangguh. Dari ketiga isu penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah desa kembang kecamatan tlogosari. Pemisahan orang tua dapat berdampak signifikan pada anak-anak, dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi adalah tanggung jawab bersama.

Dari beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kembang Tlogosari atau di daerah manapun: perlu ada ketagasan **Penetapan Hak Asuh:** Pastikan bahwa pengaturan hak asuh telah ditentukan secara jelas dan adil. Hal ini melibatkan keputusan apakah hak asuh diberikan kepada satu orang tua atau dibagi secara bersama-sama (hak asuh bersama). Keputusan ini sebaiknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. **Pemenuhan Kebutuhan Dasar:** Pastikan bahwa anak-anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Orang tua yang memiliki tanggung jawab harus bekerja sama untuk memastikan semua kebutuhan ini terpenuhi. **Komunikasi Orang Tua:** Penting untuk memelihara komunikasi yang baik antara orang tua. Ini membantu mencegah konflik yang dapat merugikan anak-anak dan memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan anak-anak dibuat secara bersama-sama. **Pengaturan Kunjungan:** Tentukan aturan dan jadwal kunjungan dengan jelas. Ini mencakup waktu yang dihabiskan bersama dengan orang tua yang tidak memiliki hak asuh sehari-hari. Pengaturan kunjungan ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan jadwal anak. **Pendampingan Psikologis:** Anak-anak mungkin mengalami stres dan kesulitan emosional akibat perceraian. Memastikan mereka mendapatkan dukungan psikologis, baik dari orang tua maupun profesional kesehatan mental, adalah langkah penting. **Pengawasan Pemerintah dan Masyarakat:** Pemerintah setempat dan masyarakat desa dapat memainkan peran dalam memastikan pemenuhan hak anak. Ini dapat melibatkan pemberian dukungan sosial, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penegakan hukum jika terdapat pelanggaran hak anak. **Pengaduan dan Perlindungan Hukum:** Jika terdapat pelanggaran hak anak atau ketidaksetujuan antara orang tua yang tidak dapat diselesaikan secara damai, mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum harus tersedia untuk melindungi hak anak. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Lakukan program pendidikan dan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak pasca perceraian. Ini dapat mencakup workshop, seminar, atau kampanye informasi untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pemenuhan hak anak setelah perceraian membutuhkan kerjasama antara orang tua, pemerintah setempat, dan masyarakat. Upaya bersama ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kembang Tlogosari,

Bondowoso, dapat dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dalam konteks ini, aspek-aspek penting seperti hak asuh, kebutuhan dasar, pendidikan, dan perlindungan anak menjadi pokok pertimbangan. Dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam, pemenuhan hak anak pasca perceraian terkait dengan konsep hak asuh. Kompilasi Hukum Islam mengakui hak asuh sebagai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam konteks perceraian, KHI menegaskan pentingnya menetapkan hak asuh yang adil dan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, keputusan hak asuh harus memperhatikan kesejahteraan fisik, emosional, dan pendidikan anak.

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk dalam konteks perceraian. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak anak secara menyeluruh, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Dalam hal perceraian, Undang-Undang tersebut menuntut agar proses perceraian tidak merugikan hak-hak anak.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kembang Tlogosari mencakup: **Penetapan Hak Asuh yang Adil:** Menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan hak asuh, memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai dengan ajaran KHI dan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak. **Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi:** Memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. **Akses Pendidikan dan Kesejahteraan:** Memastikan anak-anak tetap memiliki akses ke pendidikan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, sejalan dengan hak-hak yang diakui oleh KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak. **Keterlibatan Orang Tua:** Mendorong keterlibatan kedua orang tua dalam pemenuhan hak anak, sesuai dengan prinsip-prinsip KHI yang menekankan tanggung jawab bersama orang tua terhadap anak. **Dukungan Masyarakat dan Pemerintah Desa:** Mendorong dukungan masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak pasca perceraian, sejalan dengan nilai-nilai KHI dan ketentuan perlindungan anak. Dengan memadukan prinsip-prinsip KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak, diharapkan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kembang Tlogosari dapat terwujud dengan lebih efektif dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kembang Tlogosari, Bondowoso, dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pendekatan yang holistik dan sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku sangat penting. Penetapan hak asuh yang adil berdasarkan ajaran KHI menegaskan perlunya melibatkan kedua orang tua dalam tanggung jawab pemenuhan hak anak, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kombinasi kedua kerangka hukum ini memberikan dasar yang kuat untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian.

Meski demikian, tantangan pemenuhan hak anak pasca perceraian tetap ada. Diperlukan kerja sama aktif antara masyarakat, pemerintah desa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Dukungan emosional, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan harus diberikan secara merata, memastikan bahwa anak-anak di Desa Kembang Tlogosari dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-hak mereka yang diakui secara hukum. Kesimpulannya, implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian memerlukan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, guna memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmatnijar, Dian Furqani Tenrilawa, Asmuni, Hasan Matsum, and Rahman Subha. "WHEN RELIGIOUS JUDGES PROTECT CHILDREN'S RIGHTS Case of Divorce in Padangsidempuan Religious Court." *Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): .223-240. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15204>.
- Hariyani, and Andi Aco Agus. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)." *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2018): 61–71.
- Iverson, Brent L, and Peter B Dervan. "Kompilasi Hukum Islam," 7823–30, n.d.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman - *Qualitative Data Analysis_ An Expanded Sourcebook-Sage Publications, Inc (1994).Pdf*, n.d.
- Nation. "No Title." *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81. <https://cursea.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.